

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sederhana dan lengkap yang membahas semua aspek kehidupan, termasuk masalah jual beli. Islam secara konsisten menekankan maslahat dan mengharamkan segala bentuk madhorot dalam mengatur kehidupan. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang disyari'atkan Allah atas jual beli dengan sejumlah hukum yang menjaga hak-hak pelaku usaha dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya, seperti telah ditetapkannya batasan-batasan tertentu atas perilaku manusia sehingga menguntungkan seseorang tanpa merugikan hak-hak orang lain.

Jual beli adalah proses pertukaran maal dengan maal dengan cara tertentu atau menukar barang berharga dengan barang yang sejenis dengan cara yang sah dan khusus, yang dikenal dengan *ijab qabul*.¹ Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sangat menekankan perdagangan sebagai cara bagi manusia untuk saling membantu. Hal ini dapat ditemukan, misalnya, dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: ...”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Abdul Hayyie, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 25

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2007), hlm. 47

Ayat di atas berarti bahwa orang-orang yang memakan (menerima) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang gila atau berada di bawah pengaruh setan. Hal ini disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang tulus dan jujur serta tidak bermaksiat kepada Allah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam bentuk syarat dan ketentuan jual beli itu sendiri untuk mewujudkan jual beli tersebut. Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum muamalah yang pada dasarnya semua jenis muamalah adalah halal kecuali yang secara khusus dilarang oleh Al-Qur'an dan sunnah, yang dilakukan tanpa ada unsur paksaan dan atas dasar sukarela. Muamalah juga dipraktekkan dalam rangka mempertahankan nilai keadilan, mencegah unsur penganiayaan, dan memanfaatkan peluang dengan tetap menyeimbangkan antara mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.³

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001), hlm. 160.

Menurut teori ekonomi Islam, kekuatan pasar khususnya kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga (*tas'ir*). Permintaan dan penawaran harus sesuai secara sukarela sesuai dengan konsep Islam, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk bertransaksi pada harga tersebut.⁴

Penentuan harga (*tas'ir*) ada dua jenis yaitu adanya yang boleh dan adanya yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁵ Agama tidak mendukung penetapan harga jika melibatkan pemaksaan terhadap pedagang untuk menerima harga yang tidak mereka sukai. Namun, penetapan harga dapat diterima dan harus diberlakukan jika hal itu menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat, karena dengan demikian, menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan adalah melanggar hukum.

Kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang dijanjikan kepada pelanggan dan kemampuan pembeli untuk memperoleh barang tersebut dari penjual menentukan atau menetapkan harga. Jumlah yang diminta oleh penjual sebagai imbalan atas pengalihan kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa dikenal sebagai harga.⁶

Terlepas dari kenyataan bahwa penawaran dan permintaan secara tradisional telah menjadi dasar penetapan harga, banyak pelaku ekonomi yang menetapkan harga berdasarkan preferensi pribadi mereka dan dalam upaya

⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 152.

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 257

⁶ Ziko Hamdi, "Analisis Penetapan Tingkat Harga Produk Murabahah Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2012), hlm. 15.

memaksimalkan keuntungan mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Banyak dari mereka yang tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin mereka alami di akhirat. Hal seperti itu sering ditemukan di lokasi yang sering dikunjungi oleh para pendatang, dengan kata lain orang-orang yang bukan penduduk asli di wilayah yang dikunjungi. Lokasi yang dimaksud adalah salah satu dari beberapa lokasi, termasuk terminal, bandara, dan bahkan mungkin stasiun.

Banyak orang yang sering mengunjungi area-area yang dijelaskan di atas. Lokasi-lokasi ini adalah tempat yang sering dikunjungi dan secara khusus ditargetkan oleh para pedagang untuk memaksimalkan keuntungan, terutama dalam hal harga makanan. Sebenarnya, makanan yang ditawarkan sama saja dengan makanan yang ditawarkan di tempat lain. Tujuan utama para pedagang di wilayah ini terkadang adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar, yang menyebabkan kualitas dan porsi makanan menjadi kurang dipertimbangkan.

Warung makanan di stasiun adalah salah satu lokasi di mana kegiatan yang disebutkan di atas dilakukan. Harga makanan yang dijual dua kali lipat dari harga biasanya. Dalam Islam, hal ini harus dirumuskan kembali jika dilihat kembali dengan mempertimbangkan pemikiran yang ada. Pentingnya keadilan dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam. Umat Islam harus mengutamakan keadilan konsumen ketika menentukan harga makanan.

Harga makanan di warung stasiun Lamongan saat ini tidak sama dengan harga standar atau harga yang berlaku. Harga kenaikan mungkin berbeda

dengan harga yang berlaku. Jika metode pembayaran pembeli terputus, maka penjual dapat mengalami keuntungan finansial yang signifikan. Sebagai contoh, harga air mineral hanya Rp. 3.000 di pasaran, di stasiun Lamongan ini dijual dengan harga Rp. 5.000, teh pucuk yang biasanya dijual dengan harga Rp. 4.000 di stasiun Lamongan menjadi Rp. 7.000 selain minuman, makanan seperti pop mie, bakso, soto, rawon dan lain-lain yang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Misalnya saja pop mie yang pada umumnya dibandrol dengan harga Rp. 7.000 menjadi Rp.10.000. Di sisi lain, jika terjadi pengembalian sisa uang antara Rp. 5.000 sampai Rp. 1.000 pada jual beli, penjual akan memberikan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen. Sehingga dalam hal ini, konsumen merasa dirugikan lagi.⁷

Konsumen akan merasakan dampak kenaikan harga yang signifikan. Mau tidak mau, konsumen yang membutuhkan harus membeli makanan di area stasiun dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Mayoritas konsumen, pada kenyataannya, telah menganggap harga yang lebih mahal di stasiun dibandingkan dengan harga pasar sebagai sesuatu yang wajar. Namun, peneliti menegaskan bahwa Syariah Islam tidak selalu menganggap sesuatu yang adil sebagai sesuatu yang benar.

Peneliti menemukan bahwa margin keuntungan dalam jual beli makanan dan minuman di Stasiun Lamongan terlalu tinggi karena tidak sebanding dengan investasi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh penjual,

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohimah, sebagai pembeli di warung makan stasiun Lamongan, Rabu 30 November 2022

sehingga banyak pelanggan atau pembeli yang merasa tertipu dengan harga yang dibebankan. Maka dari itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kemahalan Harga Makanan dan Minuman di Stasiun Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang kemahalan harga dalam jual beli dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan Stasiun Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan Stasiun Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan pada Stasiun Lamongan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan pada Stasiun Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dalam konteks teoritis ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan wawasan serta menambah khazanah keilmuan, khususnya terkait tingkat kemahalan harga makanan dan minuman dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Penjual dan Pembeli

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai pandangan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

b. Masyarakat

Dapat bermanfaat dalam mengetahui tentang tingkat kemahalan harga makanan dengan benar yang sesuai ketentuan Islam.

c. Peneliti Selanjutnya

Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data pembanding untuk pengetahuan lebih lanjut, terutama bagi pihak-pihak yang tertarik dengan topik-topik yang dibahas untuk investigasi di masa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan mencegah kesalahpahaman, istilah-istilah tersebut harus dipahami sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk dipedomani melalui Rasul-Nya untuk mewujudkan keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam adalah kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang Muslim berdasarkan kepercayaannya dalam hubungannya dengan Allah SWT serta dengan orang lain dan benda-benda mati. Dengan kata lain, hukum Islam adalah standar yang merupakan arahan dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang dicatat dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi manusia (Muslim) dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dunia.⁸

b. Kemahalan Harga

Kemahalan merupakan terlalu tinggi harganya, terlalu mahal (barang itu; harganya jauh melebihi harga pasar). Harga adalah nilai barang yang ditentukan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan

⁸ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 16

di pasar tertentu.⁹ Untuk memperdagangkan atau membeli suatu produk, pasar sering kali menggunakan uang. Jumlah uang yang dimaksud biasanya digunakan untuk membeli barang tertentu atau, jika seseorang ingin membeli barang dan jasa tertentu, orang tersebut akan menggunakan jumlah uang tersebut sebagai pembayaran untuk barang yang dimaksud. Akibatnya, harga dapat digambarkan sebagai jumlah tetap yang disepakati oleh pembeli dan penjual untuk membeli barang tertentu. Atau, harga adalah nilai suatu benda yang ditukarkan dengan uang, jumlah minimum uang yang harus dibayarkan untuk suatu benda atau jasa.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingkat Kemahalan Harga Makanan Dan Minuman Di Stasiun (Studi kasus warung makan pada Stasiun Lamongan)” adalah penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tingkat kemahalan harga makanan dan minuman yang diperdagangkan di warung makan stasiun Lamongan dan dianalisis dengan hukum Islam.

⁹ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm.47

¹⁰ Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2008), hlm. 348

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang membahas mengenai penetapan harga menurut Islam, mekanisme pasar dalam Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan data tentang faktor tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan stasiun Lamongan. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V Pembahasan, yang meliputi hasil dari penelitian. Pada bab ini, yang pertama membahas tentang faktor-faktor penyebab kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan Stasiun Lamongan. Kedua, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di warung makan Stasiun Lamongan.

Bab VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan

menjelaskan secara singkat atas jawaban dari rumusan masalah atau permasalahan, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian.